

**PENYELENGGARA PROGRAM
PERLINDUNGAN INVESTOR
EFEK INDONESIA**

**BERINVENTASI
AMAN & NYAMAN
MENJADI PRIORITAS
PERLINDUNGAN KAMI**

www.indonesiasipf.co.id

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 - Lantai Dasar | 021 515 5553

 Indonesia SIPF |  @Indonesiasipf |  @indonesiasipf

 **INDONESIA
SIPF**
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND



SEJARAH PEMBENTUKAN INDONESIA SIPF DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (DPP)

Berkaca dari kejadian kehilangan Aset Pemodal yang ditiptkan di kustodian saat proses penyimpanan Efek maupun Dana Pemodal, maka perlindungan terhadap Aset Pemodal yang ditiptkan di kustodian menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan Pemodal, serta diharapkan adanya perlindungan tersebut dapat menarik masyarakat (calon Pemodal) untuk berinvestasi di pasar modal.

Diawali dengan Hasil Studi Tim OJK Tahun 2007 yang merekomendasikan pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam industri pasar modal Indonesia sebagai bentuk amanat UU No. 8 Tahun 1995, Tentang Pasar Modal, Pasal 4 Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Pasar Modal dilakukan oleh OJK guna melindungi kepentingan

pemodal dan masyarakat. Selanjutnya, dimasukkan kedalam Master Plan Pasar Modal Dan Industri Keuangan Non Bank 2010-2014 dan Hasil Studi Tim BEI Tahun 2010 - 2011 yang mengkaji Kelayakan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal.

Pada tanggal 23 September 2013 Asian Development Bank memberikan Technical Assistant ADB No. 7466 (INO) Oleh Mr. David White, Konsultasi Hukum Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal Oleh Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin dan Tanjung. Kemudian terbitlah Peraturan Bapepam VI.A.4 Tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Peraturan Bapepam VI.A.5 Tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang telah diubah oleh Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016 dan Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 pada tanggal 2 Desember 2016.

Sehingga, pada tanggal 7 Desember 2012 dibuatlah Akta Pendirian PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, Nomor 16, dari Notaris Ashoya Ratam sebagai

perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal. Perusahaan ini kemudian mendapatkan SK Menteri Hukum dan HAM nomor: AHU-64709.AH.01.01.Tahun 2012 Tentang Badan Hukum Perseroan pada tanggal 18 Desember 2012 dan telah memperoleh Izin Usaha melalui keputusan OJK 043/D.04/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI), maka P3IEI atau yang dikenal juga dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) secara resmi menjadi Perusahaan yang memiliki kewenangan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.





2007

Tim Studi Bapepam-LK melakukan riset lebih lanjut tentang pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Industri Pasar Modal Indonesia.

2010

Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam *Master Plan* Pasar Modal dan Industri Keuangan non Bank 2010-2014, pada strategi 5 program 2 mengenai pembentukan Dana Perlindungan Pemodal.

2012

23 September 2012

Technical Assistant dari *Asian Development Bank* (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White merekomendasikan pendirian *New Company* sebagai wadah pada Perlindungan Investor.

28 September 2012

Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin Tanjung merekomendasikan beberapa aspek hukum perlindungan Pemodal.

7 Desember 2012

Akta Pendirian P3IEI nomor 16 dari Notaris Ashoya Ratam sebagai perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal.

18 Desember 2012

SK Menteri Hukum dan HAM nomor : AHU-64709.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Badan Hukum Perseroan.

2013

11 September 2013

Pemberian izin usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) kepada Indonesia SIFP yang memiliki kewenangan sebagai PDPP berlandaskan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: Kep 43/D.04/2013.

23 Desember 2013

Peresmian Indonesia SIFP oleh Ibu Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.

28 Desember 2013

Peraturan Bapepam-LK nomor VI.A.4 mengenai Dana Perlindungan Pemodal dan VI.A.5 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

1 Januari 2014

Indonesia SIFP mulai beroperasi secara penuh sebagai PDPP.

2014

Bergabungnya Perantara Pedagang Efek (PPE) sebagai Anggota DPP dengan cakupan perlindungan terhadap saham yang dimiliki oleh Pemodal.

10 Agustus 2015

Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. 46/D.04/2015 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dalam rangka Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemodal dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Batasan paling tinggi ganti rugi pemodal ditetapkan menjadi Rp 100 juta per Pemodal atau naik 300% dari Rp 25 juta per Pemodal dan Rp 50 miliar per Kustodian.

2015

1 Januari 2016

Bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota DPP serta cakupan perlindungan berupa Efek dan Dana.

2016

2 Desember 2016

Konvensi peraturan Bapepam - LK terkait DPP & PDPP menjadi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

28 Desember 2016

Peningkatan imbalan jasa pengelolaan atas investasi DPP dari sebesar 10% (sepuluh perseratus) menjadi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.



● **VISI KAMI**

Ikut memajukan perekonomian negara Indonesia dengan menjadi penyelenggara dana perlindungan bagi para pemodal di Indonesia yang handal dan terpercaya.

● **MISI KAMI**

Memberikan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia melalui pemberian perlindungan terhadap Aset Pemodal.

● **SLOGAN**

BERINVESTASI
**AMAN &
NYAMAN**
MENJADI PRIORITAS PERLINDUNGAN KAMI

Indonesia SIPF berkomitmen untuk melindungi Pemodal dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia dengan aman dan nyaman.



iSECURE

i - INTEGRITY (INTEGRITAS)

Indonesia SIPF selalu memegang integritas dengan bersikap teguh dan konsisten terhadap komitmen dan kode etik yang ada dalam melindungi aset yang dimiliki para Pemodal, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka.

SE - SERVICE EXCELLENCE (PELAYANAN TERBAIK)

Selalu memberikan pelayanan yang lebih dari terbaik sehingga para Pemodal maupun *stakeholder* (pemangku kepentingan) lainnya merasa memiliki rekan yang handal dan terpercaya dalam proses berinvestasi.

CU - CUSTOMER FOCUS (FOKUS PADA PELANGGAN)

Indonesia SIPF selalu menjadikan kebutuhan para pelanggan (*stakeholder*) sebagai prioritas, dengan memberikan perlindungan optimal bagi Pemodal serta


mendukung OJK dan SRO dalam menciptakan pasar modal yang aman dan efisien.

RE - RELIABLE (DAPAT DIANDALKAN)

Indonesia SIPF akan selalu bertindak dengan penuh tanggung jawab dan transparan sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara dana perlindungan bagi Pemodal di Indonesia yang dapat diandalkan oleh industri pasar modal di Indonesia.



STRUKTUR ORGANISASI INDONESIA SIPP





Dewi Arum Prasetyaningtyas

Menjabat sebagai Komisaris Utama P3IEI sejak Juni 2019.

Lahir di Sleman, 8 Mei 1969.

Saat ini Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Anggota Komisaris PT Indonesia Capital Market Electronic Library (ICAMEL).

Sebelumnya memulai karir sebagai Kepala Urusan Personalia dan Umum PT Bursa Efek Surabaya (BES) (April 1992-1994), Kepala Seksi Personalia PT BES (1994-Juli 1996), Asisten Manajer Surveillance & Compliance PT BES (Juli 1996-1997), Asisten Manajer Divisi Hukum PT BES (1997-Juni 1999), dan Kepala Divisi Hukum PT BES (Juni 1999-Oktober 2007).

Beliau meraih gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Airlangga, Surabaya (2005) serta gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1991.



Roni Gunardi

Menjabat sebagai Komisaris P3IEI sejak Juni 2019.

Lahir di Jakarta, 3 Desember 1967.

Saat ini Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Sebelumnya memulai karir sebagai Payment Settlement Officer di PT Kliring Depositori Efek Indonesia (KDEI) (Maret 1994-September 1997), Kepala Unit Ekuiti di KPEI (Oktober 1997-Agustus 2009), dan Kepala Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko di KPEI (September 2009-Januari 2018).



Ignatius Grendroheru

Menjabat sebagai Direktur Utama P3IEI berdasarkan RUPS Tahunan P3IEI pada tanggal 22 Juni 2016.

Lahir di Sungai Gerong, 19 Februari 1969.

Beliau pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT Penilai Harga Efek Indonesia dan berbagai jabatan di BEI diantaranya sebagai Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil, Peneliti Senior, Kepala Divisi Perdagangan Surat Utang, Kepala Divisi Pengawasan sejak Tahun 2000.

Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Perdagangan Surat Utang (merangkap Koordinator Strategic Business Unit Surat Utang), Manajer Divisi Pencatatan (spesialisasi Industri Pertambangan) dan asisten Manajer Divisi Pencatatan di BES sejak tahun 1996.

Memperoleh gelar Bachelor of Science (B.Sc) dari The University of Texas di Austin, Texas - USA (1992) dan Master of Business Administration (MBA) University of North Texas di Denton, Texas - USA (1995).



Widodo

Menjabat sebagai Direktur P3IEI berdasarkan RUPS Tahunan P3IEI pada tanggal 22 Juni 2016.

Lahir di Jakarta, 27 Januari 1963.

Beliau Pernah menduduki berbagai jabatan di BEI diantaranya sebagai Kepala Proyek Khusus, Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Proyek, Kepala Satuan Pemeriksa Internal, Peneliti Senior, Kepala Divisi Informasi dan Teknologi sejak tahun 1997.

Beliau juga pernah bekerja sebagai Business Development Staff, Application Development Staff, Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan di PT Bank Niaga pada tahun 1995.



MENGAPA HARUS INDONESIA SIPF?

Indonesia SIPF merupakan satu-satunya lembaga yang melindungi Pemodal di Pasar Modal Indonesia dalam rangka memberikan kenyamanan dalam berinvestasi di pasar modal. Best practice di negara-negara lain telah menerapkan adanya sebuah pencadangan dana yang digunakan untuk melindungi pemodal dari risiko kehilangan aset Pemodal melalui sebuah dana proteksi yang dikelola oleh sebuah institusi.

Di Industri perbankan pun telah terdapat lembaga sejenis yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sedangkan untuk lembaga sejenis di Pasar Modal dari negara lain, yaitu:

1. Securities Investor Protection Corporation (SIPC) di Amerika
2. Japan Investor Protection Fund (JIPF)
3. Canada Investor Protection Fund (CIPF)
4. China SIPF
5. Hongkong ICC (Investor Compensation Company)

Keberadaan Indonesia SIPF khususnya Dana Perlindungan Pemodal (DPP) di struktur Pasar Modal Indonesia diibaratkan seperti airbag di dalam sebuah mobil. Keberadaannya sangat penting, namun demikian tidak akan terasa manfaatnya jika belum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, namun kejadian tersebut juga amatlah dihindari.



TUGAS DAN FUNGSI PERAN INDONESIA SIFP DALAM PENGELOLAAN DPP

1.
Menatausahakan dan mengelola DPP di Pasar Modal Indonesia
2.
Melakukan Investasi atas DPP di Pasar Modal Indonesia
3.
Menerima Tambahan Dana dan/atau Memungut Biaya terkait perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia
4.
Melakukan Pemeriksaan, Verifikasi, Membuat Analisa
5.
Untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya terkait klaim yang dilakukan oleh Pemodal
6.
Melakukan recovery DPP yang dikeluarkan untuk pembayaran klaim, termasuk namun tidak terbatas pada ikut serta proses hukum yang ada
7.
Melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan perlindungan Pemodal

PENGGANTIAN DANA DAN PERLINDUNGAN PEMODAL INDONESIA SIPF



PENGECEUALIAN PERLINDUNGAN



1. Pemodal adalah pemegang saham pengendali, direktur, komisaris/pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian.
2. Pemodal adalah bagian afiliasi dari pihak yang tertulis pada poin 1 dan 2.



ASET YANG DILINDUNGI

1. Efek yang tercatat dan terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), meliputi efek ekuitas, efek bersifat hutang, efek derivatif dan reksadana.
2. Dana pada Kustodian dibukakan rekening dana nasabah pada Bank atas nama Pemodal.

SYARAT PEMODAL YANG DILINDUNGI



1. Pemodal memiliki aset dan rekening efek yang dititipkan pada kustodian.



2. Dibukakan sub rekening efek oleh kustodian di KSEI (KustodianSentral Efek Indonesia).



3. Pemodal memiliki SID (nomor identitas tunggal dari KSEI).



Indonesia SIPF akan mengganti aset yang hilang maksimal sebesar Rp 100 juta per Pemodal atau Rp 50 Miliar per Kustodian pada PPE dan BK yang telah menjadi Anggota DPP



Frequently Asked Questions (FAQ)

Apakah ada biaya tambahan untuk mendapatkan perlindungan dari Indonesia SIPF?

Tidak ada pungutan biaya apapun atas perlindungan aset yang disimpan di PPE atau BK. Dengan catatan, setiap PPE dan BK telah menjadi anggota DPP dengan membayar iuran tahunan kepada Indonesia SIPF.

“Pastikan Aset Anda di Pasar Modal Indonesia terlindungi dari kehilangan akibat penyalahgunaan (fraud) Aset”

Bagaimana Aset saya bisa hilang?

Dalam berinvestasi di pasar modal, seorang Pemodal melakukan pembelian Efek melalui perantara (broker) baik PPE maupun BK yang memiliki otoritas hukum penuh atas Aset yang dimiliki oleh Pemodal tersebut. Perantara mengadministrasikan dan menyimpan Aset Anda di bawah kekuasaannya secara langsung, baik melakukan pengelolaan maupun pemindahbukuan. Hal tersebut dapat dilakukan atas sepengetahuan Pemodal maupun tanpa sepengetahuan Pemodal. Sehingga masih terdapat kemungkinan hilangnya Aset pemodal akibat penyalahgunaan dari perantara Anda.

Apa yang harus saya lakukan untuk meminimalisir kehilangan Aset?

1. Pastikan Anda telah berinvestasi di perantara (broker) baik PPE maupun BK yang merupakan Anggota DPP kepada perantara Anda, baik secara tertulis (e-mail, sms, pesan teks).

2. Pastikan anda memiliki bukti instruksi penjualan maupun pembelian kepada perantara Anda, baik secara tertulis (e-mail, sms, pesan teks lainnya) maupun rekaman lisan.
3. Pastikan setiap bulan Anda menerima laporan posisi saldo (portfolio) Aset Anda dari perantara Anda.
4. Pastikan Anda telah memiliki Kartu AKSES dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan telah memiliki akses online di website AKSES. Informasi lebih lanjut terkait AKSES dapat mengunjungi <http://akses.ksei.co.id/>.
5. Cek secara berkala kesesuaian antara posisi saldo di akun perantara.

Apakah seluruh Aset saya yang hilang akan diganti?

Saat ini maksimal batasan ganti rugi ditetapkan sebesar Rp 100 Juta per pemodal pada satu Kustodian atau Rp50 Miliar per kustodian dari DPP yang ada. Jika Anda memiliki Aset lebih dari itu, Anda masih tetap berhak atas Aset tersebut dan dapat meminta penggantian dari Anggota DPP baik melalui Indonesia SIFP dengan pemberian kuasa maupun secara individual.

Bagaimana saya melakukan klaim jika Aset saya hilang?

Jika Anda merasa Aset Anda hilang, silakan laporkan kepada OJK atau melalui helpdesk kami. Setelah itu OJK akan memproses keluhan Anda dan melakukan penyelidikan terkait laporan Anda. OJK akan mengeluarkan pernyataan tertulis jika memang betul Aset Anda hilang. Atas perintah OJK, kami akan melakukan verifikasi dan penggantian Aset Anda yang hilang.

Bagaimana saya melakukan klaim jika Aset saya hilang?

Jika Anda merasa Aset Anda hilang, silakan laporkan kepada OJK atau melalui helpdesk kami. Setelah itu OJK akan memproses keluhan Anda dan melakukan penyelidikan terkait laporan Anda. OJK akan mengeluarkan pernyataan tertulis jika memang betul Aset Anda hilang. Atas perintah OJK, kami akan melakukan verifikasi dan penggantian Aset Anda yang hilang.

Laporan kepada OJK dapat dilakukan dengan cara :

1. Surat tertulis, ditujukan kepada:

*Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen,*

*Menara Radius Prawiro, Lantai 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350*

2. Telepon :

*(021) 1500 655 , Jam operasional : Senin – Jumat, Jam 08.00 – 17.00 WIB
(Kecuali Hari Libur)*

3. Faksimili:

(021) 386 6032

4. Email:

konsumen@ojk.go.id

5. Internet (online):

<http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan>

Atau dapat disampaikan melalui Indonesia SIPF untuk kami teruskan kepada OJK, dengan kontak sebagaimana terlampir.



www.indonesiasipf.co.id

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 - Lantai Dasar | 021 515 5553

 Indonesia SIFP |  @indonesiasipf |  @indonesiasipf